



**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 48 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN**

**WALI KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kota Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang mempunyai wilayah kerja di Kota Madiun.
11. Penerima Upah selanjutnya disingkat PU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim baik penerima upah maupun bukan penerima upah.

**BAB II**  
**KEPESERTAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Peserta**  
**Pasal 2**

Peserta Program JKK dan JKM terdiri atas:

- a. Pegawai Non ASN;
- b. Ketua RT/RW; dan
- c. Pekerja Rentan.

**Pasal 3**

(1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. tenaga upahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pegawai BLUD Daerah;
- d. tenaga upahan yang penetapannya tidak dari Pemerintah Daerah; dan
- e. tenaga pendidikan tidak tetap yang dibiayai dana bantuan operasional sekolah;

(2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kriteria Peserta PU.

**Pasal 4**

Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b termasuk kriteria Peserta PU.

**Pasal 5**

(1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Pekerja Rentan PU; dan
- b. Pekerja Rentan BPU.

(2) Peserta Pekerja Rentan PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. satuan perlindungan masyarakat;

- b. kader kesehatan;
- c. pekerja sosial masyarakat;
- d. penjaga rumah ibadah; dan
- e. juru kunci makam.

(3) Peserta Pekerja Rentan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. tenaga usaha jasa perorangan
  - 1. tenaga pelayanan perjalanan dan pariwisata;
  - 2. juru masak;
  - 3. pramusaji dan pramutama bar/bartender;
  - 4. penata rambut, perawatan kecantikan; dan
  - 5. tenaga usaha jasa perorangan lainnya.
- b. tenaga penjual lainnya
  - 1. pedagang pasar dan kaki lima;
  - 2. pedagang toko; dan
  - 3. pekerja penjual lainnya.
- c. tenaga perawatan pribadi
  - 1. pekerja perawatan anak-anak dan guru pendamping; dan
  - 2. pekerja perawatan pribadi dalam jasa kesehatan.
- d. tenaga usaha jasa perlindungan;
- e. pekerja terampil pertanian berorientasi pasar
  - 1. pekerja pertanian dan perkebunan;
  - 2. pekerja peternakan; dan
  - 3. pekerja campuran pertanian dan peternakan.
- f. pekerja terampil kehutanan dan perikanan berorientasi pasar
  - 1. pekerja kehutanan; dan
  - 2. pekerja perikanan.
- g. pekerja bangunan selain pekerja kelistrikan
  - 1. pekerja kerangka bangunan;
  - 2. pekerja penyelesaian bangunan; dan
  - 3. pekerja pengecatan, pembersih bangunan.
- h. pekerja logam, permesinan
  - 1. pekerja pencetak struktur dan lembaran logam, pelebur logam dan tukang las;
  - 2. pandai besi, pembuat perkakas;
  - 3. mekanik dan tukang reparasi mesin.

- i. pekerja kerajinan dan percetakan
  - 1. pekerja kerajinan; dan
  - 2. pekerja percetakan.
- j. pekerja kelistrikan dan elektronik
  - 1. pekerja instalasi dan reparasi peralatan listrik; dan
  - 2. pekerja instalasi dan reparasi elektronik dan telekomunikasi.
- k. pekerja pengolahan makanan, kayu, garmen
  - 1. pekerja pengolahan makanan;
  - 2. pekerja pengolahan kayu, pembuat *furniture*;
  - 3. pekerja garmen; dan
  - 4. pekerja pengolahan lainnya.
- l. tenaga kebersihan dan juru bantu
  - 1. tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga;
  - 2. tenaga cuci kendaraan, jendela, binatu; dan
  - 3. tenaga kebersihan dengan tangan lainnya.
- m. petani, buruh pertanian, kehutanan dan perikanan;
- n. buruh pertambangan, konstruksi, industri pengolahan dan transportasi
  - 1. buruh pertambangan dan konstruksi;
  - 2. buruh industri pengolahan; dan
  - 3. buruh transportasi dan pergudangan.
- o. asisten penyiapan makanan;
- p. pedagang dan pekerja jasa jalanan
  - 1. pekerja jasa jalanan; dan
  - 2. pedagang keliling dan asongan (selain makanan).
- q. pengangkut sampah dan pekerja kasar lainnya
  - 1. pengangkut sampah; dan
  - 2. pekerja kasar lainnya.
- r. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial.

## **Pasal 6**

Kepesertaan Program JKK dan JKM dalam 1 (satu) kartu keluarga dapat mengikutsertakan:

- a. 1 (satu) Pegawai Non ASN;
- b. 1 (satu) ketua RT/RW; dan

- c. 1 (satu) atau lebih Pekerja Rentan dalam kriteria pekerjaan yang berbeda.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan JKK dan JKM**  
**Pasal 7**

Syarat Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. bagi tenaga kontrak kerja, tenaga upahan, dan pegawai BLUD Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, terdaftar sebagai Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah;
- b. bagi tenaga upahan yang penempatannya tidak dari Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan Keputusan dari Perangkat Daerah terkait yang lokasi penempatannya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bagi tenaga pendidikan tidak tetap yang dibiayai dana bantuan operasional sekolah, terdaftar sebagai Pegawai Non ASN pada Dinas Pendidikan Daerah;
- d. aktif bekerja dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah atau Pimpinan tempatnya bekerja.

**Pasal 8**

Syarat Ketua RT/RW sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Ketua RT/RW dibuktikan melalui Keputusan dari Lurah setempat;
- b. aktif sebagai Ketua RT/RW dibuktikan dengan Keterangan dari Lurah setempat; dan
- c. berdomisili di Daerah.

**Pasal 9**

Syarat Pekerja Rentan PU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;

- b. belum terdaftar sebagai peserta Program JKK dan JKM yang didanai APBD; dan
- c. mempunyai surat keterangan/surat tugas/keputusan dari pimpinan tempat kerja.

### **Pasal 10**

Syarat Pekerja Rentan BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. tercatat dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
- b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
- c. mempunyai usaha secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. usahanya tidak berbadan hukum;
  - 2. menjalankan usaha secara mandiri;
  - 3. memiliki kegiatan ekonomi; dan
  - 4. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- d. belum terdaftar sebagai peserta Program JKK dan JKM; dan
- e. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prosedur Pendaftaran**

### **Pasal 11**

- (1) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran kepesertaan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Calon peserta khusus pegawai Non ASN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah tempatnya bekerja.
- (3) Dalam mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha/pekerjaan.
- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran calon peserta.

- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima apabila data pada formulir pendaftaran sudah sesuai.
- (6) Apabila data pada formulir pendaftaran tidak sesuai, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses kepesertaan diserahkan kepada BPJS.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak proses kepesertaan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Kartu Peserta diterbitkan.
- (10) Kepesertaan dalam program JKK dan JKM mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Data Peserta**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Penambahan peserta dilakukan apabila ada penambahan peserta baru yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pengurangan dan/atau penggantian peserta dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. peserta tidak lagi bekerja sebagai PU maupun BPU;
  - c. tidak lagi bekerja di Daerah.

- (4) Perubahan data peserta karena adanya penambahan dan/atau pengurangan peserta dilaksanakan setiap bulan.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan melalui berita acara antara Dinas dan BPJS Ketenagkerjaan.
- (6) Penambahan dan/atau pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **BAB III**

#### **MANFAAT JAMINAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja**

##### **Pasal 13**

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    4. perawatan intensif;
    5. penunjang diagnostik;
    6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
    7. pelayanan khusus;
    8. alat kesehatan dan implan;
    9. jasa dokter/medis;
    10. operasi;
    11. pelayanan darah;

12. rehabilitasi medik;
  13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
  14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
    - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
    - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
  2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
  4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
  5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
  6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
  7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
  8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.

- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## **Bagian Kedua**

### **Manfaat Jaminan Kematian**

#### **Pasal 14**

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala;
  - c. biaya pemakaman; dan/atau
  - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan Program JKK dan JKM dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Wali Kota berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan Program JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. Dinas melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Dinas menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. rancangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk diperoleh kesepakatan mengenai muatan atau substansi kerja sama;
  - d. rancangan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya;
  - e. Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan mengesahkan perjanjian kerja sama dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh pimpinan dari kedua belah pihak;
  - f. penandatanganan perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu.

## **BAB V**

### **TIM KOORDINASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program JKK dan JKM dibentuk Tim Koordinasi yang sekretariatnya berada di Dinas.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - e. Dinas Pendidikan;
  - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - j. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - k. Bagian Hukum;
  - l. Camat;
  - m. Lurah;
  - n. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur; dan
  - o. BPJS Ketenagakerjaan.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Pembiayaan Program JKK dan JKM dibebankan pada:

- a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap Peserta Program JKK dan JKM yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pencantuman uraian kegiatan usaha/pekerjaan dalam pengisian formulir pendaftaran dan tidak menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar, Dinas memberikan sanksi teguran lisan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diberikan teguran lisan peserta Program JKK dan JKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi teguran tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diberikan teguran tertulis peserta Program JKK dan JKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi penghentian Kepesertaan JKK dan JKM.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 48/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 84/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 29 September 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 29 September 2023


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 48/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**